

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Implementasi

Salah satu hal terpenting untuk mencapai tujuan dalam pemecahan suatu masalah adalah implementasi. Secara konsep berasal dari bahasa Inggris to implement (mengimplemenasikan). Abdul Wahab mengutip dari Kamus Webster mendefinisikan Implementasi yaitu hukum, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya mungkin berlaku untuk menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan mempengaruhinya. Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, beliau memberikan pendapatnya tentang pelaksanaan dan pelaksanaannya sebagai berikut. Implementasi adalah tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, pemerintah, atau sektor swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam proses pengembangan kebijakan.

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan otoritas untuk membantu mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk terwujudnya suatu program yang direncanakan, karena sesungguhnya setiap program yang ditetapkan

mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Implementasinya sebagai kelanjutan pekerjaan akan cukup menarik untuk dibahas dalam sains. Motivasi inilah yang mengembangkan konsep implementasi, di samping pengetahuan bahwa implementasi konsep memberikan insentif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fadel Machmud, Marthen Kimbal, 2017).

George Edward mengemukakan empat faktor penting dalam mencapai keberhasilan Implementasi :

1) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses mentransfer informasi dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan komunikasi kebijakan, itu adalah proses transmisi informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika tidak ada sumber daya untuk mengimplementasikannya. Sumber daya untuk implementasi meliputi sumber daya manusia, fasilitas, informasi, dan kompetensi.

3) Disposisi

Tindakan dan karakteristik pembuat kebijakan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, yang harus dimiliki seorang pembuat kebijakan adalah integritas dan komitmen yang tinggi. Kejujuran selalu membimbing untuk sesuai

agenda yang digariskan. Komitmen yang tinggi dapat menjaga moral dalam menjalankan tugas-tugas pengambil kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi seharusnya dibuat sesuai kebutuhan agar segala hal yang telah direncanakan dapat berjalan secara cepat dan terstruktur.

Struktur birokrasi yang sangat panjang cenderung melemahkan pengawasan, memperumit prosedur birokrasi, dan membuat operasional menjadi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan adalah tindaklanjut dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Efektifitas suatu implementasi menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari input yang menghasilkan output bagi seluruh masyarakat. Penelitian terhadap implementasi baru dapat dilaksanakan apabila beberapa hal telah ditentukan. Beberapa hal tersebut meliputi sasaran dan tujuan telah di buat, telah mendapatkan dana dan program sudah tersusun yang selanjutnya akan disalurkan untuk kepentingan penerima kebijakan. Setiap kebijakan harus selalu diimplementasikan, hal itu diperlukan karena dalam proses implementasi dapat ditemukan beberapa faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya kebijakan yang telah dibuat. Perlunya penelitian terhadap implementasi sangat beralasan jika dilihat dari bukti aksi dan interaksi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan kelompok sasaran yang

nantinya menjadi evaluasi atau masukan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya (Akib, 2019).

2.1.2 Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman kepemimpinan serta cara bertindak untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kebijakan bisa diterapkan pada individu, kelompok, bahkan organisasi dan pemerintahan. Inti dari kebijakan adalah pilihan atau keputusan yang mengatur tindakan dan pengelolaan yang disusun oleh masyarakat, instansi, badan atau lembaga yang ada. Kebijakan menimbulkan konsekuensi yaitu hak dan kewajiban bagi penerima kebijakan tersebut. Kebijakan juga merupakan jalan keluar yang diambil oleh pemerintah guna memecahkan suatu permasalahan. Implementasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan suatu program tindakan atau aksi mekanisme yang berhubungan dengan sistem tertentu merupakan definisi dari pelaksanaan kebijakan publik (Ramdhani, 2016).

Di zaman yang modern saat ini sangat mudah untuk memperoleh informasi, bahkan dapat dikatakan banjir informasi. Informasi terkait kebijakan juga hampir setiap hari dapat kita lihat melalui sosial media. Masyarakat mulai akrab mendengar berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan masih banyak lagi. Bahkan beberapa hal terkait kebijakan juga mendapat perhatian khusus dari masyarakat, misalnya perubahan kebijakan, penghapusan kebijakan lama diganti dengan kebijakan baru, evaluasi kebijakan, dll. Kebijakan bukan hanya suatu peraturan tapi juga merupakan sebuah panduan dalam

kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus dapat memahami apa yang diinginkan oleh penerima kebijakan sebagai suatu solusi terhadap permasalahan yang timbul dilapangan dan bagaimana masyarakat mengetahui apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah terhadap suatu kasus atau permasalahan tertentu (Dr. Joko Widodo, 2021).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebijakan berarti kemahiran, kepandaian, dan kebijaksanaan. Kebijakan juga merupakan konsep dan prinsip yang mendasari tindakan, kepemimpinan, mekanisme tindakan, cita-cita, prinsip atau pedoman untuk mencapai tujuan, rencana dan skema untuk menerapkan pedoman tersebut. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan menyatakan bahwa kebijakan adalah program untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik. Artinya kebijakan adalah program yang dirancang dengan tujuan, termasuk nilai-nilai kebijakan dan kelayakan praktis. Dalam hal ini kebijakan mengandung beberapa unsur yaitu kelayakan teknis, sosial dan politik (Fadel Machmud, Marthen Kimbal, 2017).

Dalam kebijakan publik bukan hanya mengacu pada peran banyak orang dalam memecahkan masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu kebijakan sebagai solusi bersama, tetapi juga peran peneliti dan pengawas sangat dibutuhkan untuk memperhatikan jalannya suatu kebijakan terkait kewenangan dalam pembuatan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang nantinya bermanfaat untuk kebijakan yang lebih baik.dikemudian hari (Dr. Joko Widodo, 2021). Beberapa hal yang meliputi proses suatu kebijakan publik antara lain :

- 1) Mengidentifikasi masalah

Dilihat dari sumber masalah yang timbul dalam masyarakat yang kemudian muncul harapan dari masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu.

2) Menyusun agenda

Berfokus pada tahapan yang dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan disebarluaskan melalui media masa.

3) Merumuskan kebijakan

Dengan cara inisiasi perumusan kebijakan melalui birokrasi pemerintah, legislatif, presiden, atau melalui pejabat yang berwenang lainnya.

4) Pengesahan kebijakan

Setelah selesai penyusunan kebijakan maka pengesahan dapat dilakukan melalui kongres, tekanan masyarakat, partai politik, presiden, dll.

5) Implementasi kebijakan

Pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh perangkat eksekutif yang terkoordinir melalui birokrasi anggaran public.

6) Evaluasi kebijakan

Setelah jalannya suatu kebijakan maka dapat dilakukan evaluasi oleh masyarakat, pemerintah, organisasi non pemerintah, pers, dll.

2.1.3 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai suatu kepastian hukum serta meningkatkan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sistem penegakan hukum yang baik serta dukungan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai merupakan hal wajib sehingga harus menjadi fokus yang mendasar bagi tiap pejabat atau lembaga yang berwenang. Pola penegakan hukum haruslah sesuai dengan tempat dilaksanakannya hukum tersebut, karena pada masyarakat modern terdapat banyak perbedaan kultur dan spesialisasi yang bersifat rasional sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang lebih kompleks. Selain pentingnya kesadaran hukum masyarakat juga penegakan hukum haruslah berjalan lurus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, karena banyak dijumpai oknum penegak hukum yang turut mempermainkan kedudukan hukum di Indonesia sehingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun (Sanyoto, 2019).

Tolak ukur efektifitas pengimplementasian kebijakan dalam penegakan hukum menurut Soerdjono Soekanto yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan dapat mendasari hukum dan termasuk nilai-nilai yang berlaku, yaitu konsep-konsep yang dianggap baik dan kemudian dipraktikkan atau jika dianggap buruk maka akan dihindari. Oleh karena itu, budaya Indonesia menjadi dasar bagi keberadaan hukum adat (tidak tertulis) dan hukum tertulis (hukum) yang dikembangkan oleh pejabat yang berwenang dari pemerintahan yang berkuasa di bagian-bagian tertentu. Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat, yang harus memiliki peluang-peluang tertentu yang sejalan dengan aspirasi rakyat (Sibuea, 2016).

Jimly Asshiddiqie, beliau berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dilihat baik dari sudut subjek maupun objeknya. Penerapan hukum dari sudut subjeknya dapat dilakukan dalam arti luas dan juga dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti sempit atau terbatas. Dalam arti yang lebih luas, jika setiap proses hukum melampaui seluruh entitas aplikasi, yaitu jika aturan peraturan dipenuhi atau jika salah satunya ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku demi menegakkan kepatuhan. Hal ini dapat dimaknai secara sempit menurut subyek penegakan hukumnya jika peraturan hanya dapat dinilai sebagai upaya beberapa aparat penegak hukum untuk menjamin terlaksana peraturan sebagaimana mestinya (Sudjana, 2020).

Seluruh tenaga dikerahkan untuk mewujudkan tujuan hukum melalui penegakan hukum sebagai sarana yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hukum. Penegakan hukum tidak semata-mata hanya seputar kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan serta kemanfaatan padahal dalam pengimplementasian perundang-undangan atau kebijakan lain haruslah berdasarkan keadilan dan kemanfaatan (M. Gazali Rahman, 2020). Terdapat 2 (dua) sudut pandang terkait proses penegakan hukum yaitu :

- 1) Sudut pandang sosio kultural

Sudut pandang ini bermakna penegakan hukum adalah upaya untuk memaksakan adopsi hukum oleh warga negara dengan cara formal kontrol publik.

- 2) Sudut pandang struktural

Sudut pandang yang bermakna penegakan hukum adalah kegiatan berbagai organisasi yang merepresentasikan paradigma dominan kepentingan dan nilai untuk menciptakan “keamanan dan ketertiban” sesuai dengan ideologi hukum yang ada.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular memuat tentang niat untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional. Perubahan teknologi, ilmu pengetahuan, transportasi internasional, dan lingkungan yang semakin kompleks sangat mempengaruhi tingkat prevalensi penyakit. Penyakit yang mengancam masyarakat dan menghambat pembangunan nasional

2.2.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang ini memuat tentang penyelenggaraan penanggulangan suatu bencana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah pusat dan daerah yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terencana dan menyeluruh. Hal ini dilakukan pada tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Masing-masing tahapan memiliki tatacara penanggulangan yang berbeda.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ini lahir untuk menjaga keamanan dan meningkatkan kesehatan negara Indonesia dari bahaya wabah penyakit dan faktor resiko kesehatan yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Semakin memperketat pintu masuk negara di seluruh wilayah Indonesia.

2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan ini mengatur tentang pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kriteria dan pelaksanaan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat terpenuhi. Menteri bidang kesehatan telah menetapkan aturan terkait PSBB dan pemerintah daerah wajib memperhatikan serta melaksanakan kebijakan sebagaimana telah diatur.

2.2.5 Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Untuk memaksimalkan peran Komite Penanganan Covid-19 serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, maka perlu dibuat suatu kebijakan

yang dapat mengoptimalkan jalannya proses pemulihan ekonomi yang saat ini sedang terpuruk.

2.2.6 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penularan Covid-19 yang sangat cepat yang ditandai dengan tingginya jumlah korban serta meluas lintas wilayah dan negara sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, politik, budaya, pendidikan hingga keamanan, sehingga sangat penting untuk menetapkan keputusan presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19

2.2.7 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Keppres ini berisi tentang bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini diakibatkan oleh tingginya jumlah korban dan kerugian materiil, luasnya cakupan daerah yang terdampak serta menyebabkan implikasi pada aspek ekonomi, sosial yang luas di negara Indonesia

2.2.8 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Wilayah Jawa dan Bali

Merespon arahan dari Presiden Republik Indonesia yang memerintahkan agar segera melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) Covid-19 di wilayah pulau Jawa-Bali, serta mengoptimalkan posko yang berada di tingkat kelurahan dan desa agar dapat bersinergi dan bekerja sama dalam penanggulangan bencana Covid-19.

2.2.9 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua

Menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) Covid-19 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua pada kriteria Level 4 (empat), hal ini berdasar pada assesmen Kementerian Kesehatan.

2.2.10 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Coroa Virus Disease 2019

Dalam rangka melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Pemberlakuan di

Wilayah kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) sesuai dengan assemen Kementerian Kesehatan serta lebih memaksimalkan posko yang berada di Desa atau Kelurahan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lucy Larassaty, Mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Penelitian ini berjudul “Analisis Efektifitas PSBB Terhadap Perubahan Budaya Masyarakat di Kecamatan Sidoarjo”, Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada budaya masyarakat kecamatan Sidoarjo saat kondisi pandemi Covid-19, mengetahui bagaimana perubahan budaya masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode survey. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa pelaksanaan PSBB masih belum efektif karena pemahaman dan sosialisasi tentang protokol kesehatan masih belum tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat di Kecamatan Sidoarjo (Larassaty, 2020). Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis buat, maka terdapat hubungan yaitu terkait dengan pemahaman masyarakat terutama calon penumpang transportasi udara terkait peraturan tentang perjalanan dalam negeri. Masih banyaknya masyarakat yang belum teredukasi perihal pencegahan penularan Covid-19.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Indriani, mahasiswa dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Judul yang beliau tulis adalah “Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kepuhrejo yang berdasar pada Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 serta peraturan lain yang di atur oleh pemerintah daerah setempat (Indriani, 2020). Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yaitu terkait dengan sasaran peraturan dimana penulis secara khusus mengkaji tentang implementasi surat edaran tentang syarat perjalanan transportasi udara yang berdampak pada masyarakat Kota Batam yang akan bepergian dengan mode transportasi udara.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, yang bernama Ni Nyoman Pujaningsih. Penelitian ini berjudul “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Denpasar”. Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan PKM di Kota Denpasar dalam beberapa hal yaitu larangan bepergian tanpa masker, pembatasan kerumunan, larangan bepergian tanpa tujuan yang jelas, batasan untuk aktivitas kendaraan barang,

pembatasan kapasitas penumpang pada kendaraan roda 4 (empat), serta pembatasan kegiatan operasional masyarakat (Pujaningsih, 2020). Terdapat hal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, diantaranya adalah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang terjadi di Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Herdiana, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi. Dalam penelitiannya beliau menulis judul “Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) dapat diimplementasikan untuk dapat menanggulangi Covid-19 (Herdiana, 2019). Terdapat hubungan pada tujuan penelitian yang beliau buat dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Bandara Hang Nadim Batam.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Meti Mediyastuti Sofyan dengan judul “Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung”. Beliau adalah Mahasiswa program studi Administrasi Publik

di Universitas Muhammadiyah Bandung. Hasil penelitian yang beliau kaji menjelaskan tentang penerapan PPKM di Kota Bandung yang mencakup bidang pendidikan, pekerjaan, dan aktifitas sehari-hari masyarakat (Sofyan, 2021). Berkaitan dengan apa yang penulis sedang kaji adalah mengenai Implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah yang secara langsung berdampak pada beberapa sektor, tak terkecuali sektor transportasi udara.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Judul yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 1945”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis yang dapat menggambarkan objek pokok permasalahan dari kajian tersebut sehingga menjadi suatu analisa yang disesuaikan pada teori hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Ristyawati, 2020). Terdapat perbedaan metode pada penelitian yang penulis buat, dimana penulis menggunakan metode Empiris yang secara langsung mengkaji suatu objek dan mengungkap fakta di lapangan. Sedangkan pada sifat penelitian terdapat kesamaan yaitu bersifat deskriptif analitis.

7. Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 di Desa Batubulan”, penelitian ini disusun oleh Dewa Ayu Agung Ika Pramesti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum pada protokol pencegahan Covid-19 dan untuk mengoptimalkan pencegahan Covid-19 di Desa Batubulan dalam tatanan Kehidupan Era Baru dalam menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan (Pramesti, 2020). Jika dikaitkan dengan apa yang penulis teliti maka penelitian ini hampir sama yaitu bertujuan untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya penularan Covid-19, dan untuk mengoptimalkan kedisiplinan seluruh masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

